



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 59 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KAWASAN PARIWISATA MILIK PT.TEGUH CIPTA PRATAMA
DI NONGSA - KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perubahan tata letak kawasan Kawasan Wisata Milik PT. Teguh Cipta Pratama yang sudah tidak sesuai lagi dengan dokumen RTBL yang disahkan melalui Keputusan Walikota Nomor 225/HK/VII/2009, dalam rangka mewujudkan pedoman terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan di Kawasan tersebut, maka perlu disusun Peraturan Walikota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pariwisata PT. Teguh Cipta Pratama di Kota Batam ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 s/d 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN WISATA TERPADU PT.TEGUH CIPTA PRATAMA DI NONGSA - KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Tata Kota Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota- Kota Batam.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancangan suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

7. Kawasan adalah Kawasan Pariwisata PT. Teguh Cipta Pratama di Kelurahan Batu Besar Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan dokumen pengalokasian lahan dari instansi yang berwenang.

BAB II

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

Pasal 2

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pariwisata PT. Teguh Cipta Pratama seluas ± 12 hektar yang berlokasi di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam buku RTBL dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dan acuan yang harus ditaati dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan, perolehan hak-hak atas tanah, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemanfaatan ruang atau pembangunan kawasan.

Pasal 4

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diubah tanpa persetujuan Walikota berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan atas pembangunan kawasan secara teknis fungsional dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RTBL dapat diberikan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Nomor KPTS.225/HK/VII/2009 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pariwisata PT. Teguh Cipta Pratama dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 November 2013

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 309